



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 26 Maret 2014

Nomor : 190/KPU/III/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan terhadap proses pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam

Kepada:

Yth. 1. KPU/ KIP Provinsi  
2. KPU/ KIP Kabupaten/ Kota  
di  
Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Menyikapi pelaksanaan pemungutan suara di tempat yang tertimpa musibah bencana alam bagi pemilih yang meninggalkan tempat tinggalnya, baik yang ditampung pada tempat-tempat pengungsian maupun tersebar diluar desa/kelurahan dan masih dalam wilayah Kabupaten/ Kota setempat serta pemilih yang mengungsi keluar wilayah Kabupaten/ Kota, bersama ini disampaikan petunjuk dan langkah-langkah yang perlu ditempuh guna mengantisipasi apabila sampai dengan tanggal pemungutan suara pemilih yang bersangkutan belum dapat kembali ke tempat tinggalnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/ Kota segera melakukan pendataan terhadap desa-desa yang warganya telah meninggalkan tempat tinggalnya dan menjadi pengungsi, serta menginventarisasi jumlah TPS dan pemilih yang tercantum dalam DPT pada TPS tersebut.
2. KPU Kabupaten/ Kota mengusahakan untuk menyiapkan lokasi TPS di tempat asal atau memindahkan TPS tersebut pada angka 1 ke tempat pengungsian atau daerah sekitarnya yang masih dalam satu daerah pemilihan, dengan ketentuan :
  - a. Nama-nama yang dapat memberikan suara pada TPS tersebut adalah nama-nama pemilih yang tercantum dalam DPT asal;
  - b. Dalam hal pemilih menghadapi bencana, pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan mekanisme pindah memilih (Form A5-KPU);
  - c. Memindahkan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta perlengkapan TPS apabila TPS asal tidak dapat/ tidak layak untuk digunakan;
  - d. KPU Kabupaten/ Kota agar memberikan fasilitas serta kemudahan terhadap proses perpindahan pemilih agar pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan;

- e. Bagi masyarakat/pemilih yang mengungsi di luar tempat pengungsian yang telah disediakan dan tempat mengungsi sementara masih dalam wilayah Kabupaten/ Kota yang tertimpa musibah/ bencana, dapat memberikan suara di TPS di tempat tinggal pengungsian dengan meminta formulir A5 ke Kabupaten/ Kota setempat, sepanjang pemilih yang bersangkutan tercatat dalam salinan DPT atau salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A.Khusus KPU) pada TPS semula dan apabila tidak tercatat pada salinan DPT atau salinan Daftar Pemilih Khusus, dapat menggunakan KTP atau identitas lain yang sah dan dicatat dalam Formulir Model A.T. Khusus KPU (Daftar Pemilih Khusus Tambahan);
  - f. Memberitahukan kepada KPPS di pengungsian melalui PPK dan PPS di wilayah kerja KPU Kabupaten/ Kota setempat mengenai kedudukan pemilih tersebut huruf e, agar apabila ditemui status pemilih tersebut tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan;
  - g. Apabila kantor/tempat kerja PPS sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai tempat rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS oleh PPS, agar ditentukan tempat lain sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan di PPS dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada KPU Kabupaten/ Kota di wilayah yang tertimpa musibah bencana alam agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun badan penanggulangan bencana setempat untuk menyiapkan lokasi TPS serta dalam rangka memberikan fasilitas penggunaan hak pilih terhadap Warga Negara Indonesia.

Demikian untuk menjadi maklum, dan diminta kepada KPU Kabupaten/ Kota di wilayah yang tertimpa musibah bencana alam menyampaikan laporan pelaksanaan petunjuk ini dan kendala lain yang dihadapi kepada KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi.


  
 KETUA,  
 HUSNI KAMIL MANIK

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, di Jakarta
4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta;
5. Yth. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Jakarta;